



PUTUSAN

Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MUSLIHIN Alias LIHIN Bin HAMIT |
| 2. Tempat lahir | : Tasikmalaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 50 Tahun/2 Desember 1973 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kp. Leuwihalang RT.013/RW.005, Kelurahan Jayamukti, Kecamatan Panca Tengah, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : YAYAT Alias AMEL Bin UDIN ALM |
| 2. Tempat lahir | : Tasikmalaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 47 Tahun/5 Maret 1977 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kp. Cantayan RT.018/RW.004, Desa Sodong Hilir, Kecamatan Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas |

Terdakwa III

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : SAHUDIN Alias DUDIN Bin ADUD |
| 2. Tempat lahir | : Cianjur |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 Tahun/2 Juni 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kp. Cikuya, RT.001/RW.001. Kelurahan Sindangsih,
Kecamatan Cikatomas, kabupaten Tasikmalaya,
Provinsi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa masing masing ditangkap pada tanggal 8 Maret 2024;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024

Para Terdakwa masing-masing menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **MUSLIHIN alias LIHIN bin HAMIT** bersama-sama dengan Terdakwa II. **YAYAT alias AMEL bun UDIN (alm)** dan Terdakwa III. **SAHUDIN alias DUDIN bin ADUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **"Bersama-sama melakukan penambangan tanpa izin"** sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dakwaan melanggar Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **MUSLIHIN alias LIHIN bin HAMIT** bersama-sama dengan Terdakwa II. **YAYAT alias AMEL bun UDIN (alm)** dan Terdakwa III. **SAHUDIN alias DUDIN bin ADUD**, dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) set mesin gelondong;
- 1 (satu) buah mesin jack hammer;
- 1 (satu) set alat pembakaran emas;
- 1 (satu) buah blower;
- 2 (dua) buah alat cincang batu;
- 1 (satu) buah palu;
- 1 (satu) buah sekop;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) lembar kain kian;
- 10 (sepuluh) buah karung isi batu yang belum digelondong;
- 4 (empat) buah karung kosong;
- 1 (satu) buah baskom berisikan puyak;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk eiger;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) butir emas seberat 2,73 gram;
- Uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Muslihin Als. Mus Bin Hamit bersama-sama dengan terdakwa II Yayat Als. Amel Bin Udin (alm) dan terdakwa III Sahudin Als. Dudin Bin Adud pada hari Jumat Tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 05.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula saksi Muhammad Fahmi, SH dan saksi Adam Ramadhan, SH yang merupakan anggota Ditreskrimsus Polda Kalbar mendapatkan informasi tentang adanya kegiatan penambangan emas tanpa ijin di Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kecamatan Tumbang titi Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Maret sekira pukul 05.30 wib Tim Unit 4 Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalbar melakukan serangkaian penyelidikan pengamatan dan penyelidikan di Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kecamatan Tumbang titi Kabupaten Ketapang, selanjutnya tim Ditreskrimsus Polda Kalbar mengamankan 3 orang yaitu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang telah melakukan penambangan emas tanpa ijin jenis gelondong milik Supri (masih dalam daftar pencarian) dimana terdakwa I merupakan kepala rombongan yang bertugas mengawasi dan mengontrol para pekerja lainnya dan juga merakit tangga untuk turun naik ke dalam lubang penambangan tersebut sedangkan terdakwa II dan terdakwa III merupakan pekerja yang bertugas sebagai pemecah batu dan pengolahan batu sehingga batu menghasilkan emas setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan didalam tas yang dikenakan terdakwa I Muslihin barang berupa 1 (satu) butir emas seberat ± 2 gram, uang tunai sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A18 warna biru, adapun penambangan emas tersebut dilakukan dengan cara awalnya lahan digali untuk membuat lubang 75cm x 75cm dengan kedalaman 2000 cm / 20 meter menggunakan jeck hammer atau alat pemecah batu untuk membuat jalur arah tambang lalu diambil batu yang telah dipecahkan dengan ukuran panjang 15 cm x lebar 15 cm x tinggi 15 cm selanjutnya dibawa keatas permukaan lahan menggunakan karung, selanjutnya batu dipecahkan kembali

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran + panjang 0,5 cm x lebar 0,5 cm tinggi x 0,5 cm (ukuran kecil) kemudian dimasukkan kedalam karung, selanjutnya batu yang telah dipecahkan dengan ukuran kecil tersebut dibawa ke tempat alat gelondongan untuk diolah dengan digiling selama 8 jam yang mana didalam tabung gelondong dimasukkan batu dicampur air dan air raksa sehingga batu tersebut membentuk butiran debu batu, setelah itu butiran debu tersebut disiram air kembali di tamping kain kian kemudian butiran debu batu yang bercampur air di tamping dengan kain kemudian diperas sehingga menghasilkan pasir lembut yang disebut puya yang ditampung didalam kolam dan butiran emas, selanjutnya butiran emas diserahkan kepada Supri selaku pemodal dan pemilik alat, bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas tanpa ijin tersebut terdapat proses pembagian hasil kesepakatan antara pekerja dengan Supri dengan pembagian hasil presentase 60% untuk Supri dan 40% untuk para pekerja, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Kalbar untuk proses selanjutnya.

Adapun barang-barang yang ditemukan di lokasi penambangan emas tanpa ijin tersebut adalah :

- a. 1 (satu) set mesin Gelondong
- b. 1 (satu) buah jack hammer
- c. 1 (satu) set alat pembakaran emas
- d. 1 (satu) buah blower
- e. 2 (dua) buah alat cincang batu
- f. 1 (satu) buah palu
- g. 1 (satu) buah sekop
- h. 1 (satu) buah linggis
- i. 1 (satu) lembar kain kian
- j. 10 (sepuluh) buah karung isi batu yang digelondong
- k. 4 (empat) buah karung kosong
- l. 1 (satu) buah baskom berisikan puyak

Bahwa 1 (satu) butir emas seberat \pm 2 gram yang didapat pada terdakwa I, terdakwa I mengakui mendapatkan dari hasil penambangan yang dilakukan di lokasi penambangan tersebut.

Ketika Anggota Kepolisian Ditreskrimsus Polda Kalbar menanyakan mengenai izin pertambangan tersebut, danpara terdakwa tidak memiliki Izin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya Anggota Kepolisian Ditreskrimsus Polda Kalbar mengamankan para terdakwa beserta barang bukti guna proses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Diduga Mineral Emas nomor : 020/10864.00/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang dilakukan oleh Pegadaian terhadap barang berupa 1 (satu) butiran/pasiran diduga emas yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Gian Arta Utama, Nik P83035 dengan hasil sebagai berikut :

- a. 1 (satu) butiran/pasiran diduga emas berat 2,73 gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. MUHAMMAD FAHMI, S.H.** dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengerti saat ini saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi dan Tim Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalbar telah mengamankan para Terdakwa yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin, dimana saksi mendapat informasi kegiatan pertambangan illegal tersebut dari informasi masyarakat;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Jum'at, tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 05.30 Wib di Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat saksi dan Tim mengamankan para Terdakwa sedang menunggu alat mesin tambang yang sedang operasional di lokasi penambangan di lokasi Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat saksi dan Tim mengamankan para Terdakwa, barang-barang dilokasi kejadian yang diamankan berupa 1 (satu) set mesin Gelondong, 1 (satu) buah jack hammer, 1 (satu) set alat pembakaran emas, 1 (satu) buah Blower, 2 (dua) buah alat cincang batu, 1 (satu) buah Palu, 1 (satu) buah Sekop, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) lembar kain kian, 10 (sepuluh) buah karung isi batu yg belum digelondong, 4 (empat) buah karung kosong dan 1 (satu) buah baskom berisikan puyak sedangkan

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktp



terdapat juga barang – barang yang diamankan dari tas Terdakwa Muslihin Alias Lihin, diamankan barang – barang berupa 1 (satu) butir emas seberat ± 2 (dua) gram, uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan HP merk Oppo A 18 warna biru;

- Bahwa pada saat saksi dan tim mengamankan Terdakwa I Muslihin Alias Lihin dari pengakuan Terdakwa Muslihin Alias Lihin bahwa mendapatkan 1 (satu) butir emas seberat ± 2 (dua) gram dari hasil melakukan kegiatan penambangan emas tanpa ijin di lubang milik saudara Supri di lokasi penambangan yang berada di Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;

- Bahwa terhadap 1 (satu) butir emas seberat ± 2 (dua) gram yang saksi dan tim amankan akan diserahkan oleh Terdakwa I Muslihin Alias Lihin kepada bosnya saudara Supri selaku pemilik lubang penambangan;

- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh para Terdakwa di lokasi penambangan Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat tidak memiliki ijin dari dinas terkait;

- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan di lokasi penambangan Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan menggunakan mesin gelondong dan peralatan lainnya dengan cara : menggali dan membuat lubang 75 cm x 75 cm dengan kedalaman 2000 cm / 20 meter menggunakan jack hammer (alat pemecah batu) untuk membuat jalur arah tambang lalu diambil batu yang telah di pecahkan dengan ukuran + panjang 15 cm x lebar 15 cm x tinggi 15 cm selanjutnya dibawa ke atas permukaan lahan menggunakan karung, selanjutnya batu dipecahkan kembali dengan ukuran + panjang 0,5 cm x lebar 0,5 cm tinggi x 0,5 cm (ukuran kecil) kemudian di masukan kembali kedalam karung. Batu yang telah dipecahkan dengan ukuran kecil tersebut dibawa ke tempat alat gelondongan untuk diolah dengan di giling selama 8 jam yang mana di dalam tabung gelondong dimasukan batu di campur air dan air raksa sehingga batu tersebut membentuk butiran debu batu. Butiran debu tersebut di siram air kembali di ampung dengan kain kian selanjutnya butiran debu batu yang bercampur air di tampung dengan kain kemudian di peras sehingga menghasil pasir lembut yang disebut dengan puyak yang di tampung didalam kolam dan butiran emas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peranan para Terdakwa yaitu Terdakwa I Muslihin Alias Lihin berperan sebagai kepala rombongan yang mana bekerja mengawasi dan mengontrol para pekerja lainnya, dan juga merakit tangga untuk turun naik ke dalam lubang penambangan tersebut sedangkan peranan Terdakwa II Yayat Alias Amel dan Terdakwa III Sahudin Alias Dudin sebagai pemecah batu dan pengolahan batu sehingga batu tersebut menghasilkan emas dimana Terdakwa Yayat dan Terdakwa Sahudin melakukan kegiatan tersebut secara bergantian;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan penambangan tanpa ijin dari bulan januari 2024;
- Bahwa pemilik modal, alat dan lubang penambangan di lokasi penambangan Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat yang dikerjakan oleh para Terdakwa adalah milik saudara Supri dan saudara Gusti;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. ADAM RAMADHAN, S.H. dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengerti saat ini saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi dan Tim Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalbar telah mengamankan para Terdakwa yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin, dimana saksi mendapat informasi kegiatan pertambangan illegal tersebut dari informasi masyarakat;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Jum'at, tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 05.30 Wib di Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat saksi dan Tim mengamankan para Terdakwa sedang menunggu alat mesin tambang yang sedang operasional di lokasi penambangan di lokasi Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat saksi dan Tim mengamankan para Terdakwa, barang-barang dilokasi kejadian yang diamankan berupa 1 (satu) set mesin Gelondong, 1 (satu) buah jack hammer, 1 (satu) set alat pembakaran emas, 1 (satu) buah Blower, 2 (dua) buah alat cincang batu, 1 (satu) buah Palu, 1 (satu) buah Sekop, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) lembar kain kian,

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) buah karung isi batu yg belum digelondong, 4 (empat) buah karung kosong dan 1 (satu) buah baskom berisikan puyak sedangkan terdapat juga barang – barang yang diamankan dari tas Terdakwa Muslihah Alias Lihin, diamankan barang – barang berupa 1 (satu) butir emas seberat \pm 2 (dua) gram, uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan HP merk Oppo A 18 warna biru;

- Bahwa pada saat saksi dan tim mengamankan Terdakwa I Muslihah Alias Lihin dari pengakuan Terdakwa Muslihah Alias Lihin bahwa mendapatkan 1 (satu) butir emas seberat \pm 2 (dua) gram dari hasil melakukan kegiatan penambangan emas tanpa ijin di lubang milik saudara Supri di lokasi penambangan yang berada di Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;

- Bahwa terhadap 1 (satu) butir emas seberat \pm 2 (dua) gram yang saksi dan tim amankan akan diserahkan oleh Terdakwa I Muslihah Alias Lihin kepada bosnya saudara Supri selaku pemilik lubang penambangan;

- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh para Terdakwa di lokasi penambangan Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat tidak memiliki ijin dari dinas terkait;

- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan di lokasi penambangan Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan menggunakan mesin gelondong dan peralatan lainnya dengan cara : menggali dan membuat lubang 75 cm x 75 cm dengan kedalaman 2000 cm / 20 meter menggunakan jack hammer (alat pemecah batu) untuk membuat jalur arah tambang lalu diambil batu yang telah di pecahkan dengan ukuran + panjang 15 cm x lebar 15 cm x tinggi 15 cm selanjutnya dibawa ke atas permukaan lahan menggunakan karung, selanjutnya batu dipecahkan kembali dengan ukuran + panjang 0,5 cm x lebar 0,5 cm tinggi x 0,5 cm (ukuran kecil) kemudian di masukan kembali kedalam karung. Batu yang telah dipecahkan dengan ukuran kecil tersebut dibawa ke tempat alat gelondongan untuk diolah dengan di giling selama 8 jam yang mana di dalam tabung gelondong dimasukan batu di campur air dan air raksa sehingga batu tersebut membentuk butiran debu batu. Butiran debu tersebut di siram air kembali di ampung dengan kain kian selanjutnya butiran debu batu yang bercampur air di tampung dengan kain kemudian

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di peras sehingga menghasilkan pasir lembut yang disebut dengan puyak yang di tampung didalam kolam dan butiran emas;

- Bahwa Peranan para Terdakwa yaitu Terdakwa I Muslihin Alias Lihin berperan sebagai kepala rombongan yang mana bekerja mengawasi dan mengontrol para pekerja lainnya, dan juga merakit tangga untuk turun naik ke dalam lubang penambangan tersebut sedangkan peranan Terdakwa II Yayat Alias Amel dan Terdakwa III Sahudin Alias Dudin sebagai pemecah batu dan pengolahan batu sehingga batu tersebut menghasilkan emas dimana Terdakwa Yayat dan Terdakwa Sahudin melakukan kegiatan tersebut secara bergantian;

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan penambangan tanpa ijin dari bulan januari 2024;

- Bahwa pemilik modal, alat dan lubang penambangan di lokasi penambangan Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat yang dikerjakan oleh para Terdakwa adalah milik saudara Supri dan saudara Gusti;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. RIKI MAULANA Alias RIKI Bin SAMSURI dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait dengan tindak pidana penambangan yang dilakukan oleh para Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 05.30 Wib di Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, yang mana kami satu lokasi melakukan penambangan emas di Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat tetapi dengan lubang berbeda yang mana lubang yang saksi kerjakan milik saudara BASUNI sedangkan lubang yang dikerjakan oleh para Terdakwa milik saudara SUPRI dan GUSTI dan kami tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa posisi saksi pada saat pengamanan terhadap para Terdakwa tersebut saksi berada di lokasi penambangan juga dan saksi sedang bekerja di lubang penambangan milik saudara Basuni;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak lubang penambangan yang dikerjakan oleh para Terdakwa dengan lubang penambangan milik saudara BASUNI yang saksi kerjakan berdekatan berada dalam satu lokasi;
- Bahwa pada saat para Terdakwa ditangkap, terdapat barang-barang yang diamankan berupa 1 (satu) set mesin Gelondong, 1 (satu) buah jack hammer, 1 (satu) set alat pembakaran emas, 1 (satu) buah Blower, 2 (dua) buah alat cincang batu, 1 (satu) buah Palu, 1 (satu) buah Sekop, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) lembar kain kian, 10 (sepuluh) buah karung isi batu yg belum digelondong, 4 (empat) buah karung kosong dan 1 (satu) buah baskom berisikan puyak selain itu ditemukan juga barang-barang yang diamankan dari tas Terdakwa Muslihin Alias Lihin Bin Hamit, diamankan barang – barang berupa 1 (satu) butir emas seberat \pm 2 (dua) gram, uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan HP merk Oppo A 18 warna biru;
- Bahwa para Terdakwa melakukannya dengan cara : menggunakan mesin gelondong dan peralatan lainnya kemudian melakukan menggali dan membuat lubang 75 cm x 75 cm dengan kedalaman 2000 cm / 20 meter menggunakan jack hammer (alat pemecah batu) untuk membuat jalur arah tambang lalu diambil batu yang telah di pecahkan dengan ukuran + panjang 15 cm x lebar 15 cm x tinggi 15 cm selanjutnya dibawa ke atas permukaan lahan menggunakan karung, selanjutnya batu dipecahkan kembali dengan ukuran + panjang 0,5 cm x lebar 0,5 cm tinggi x 0,5 cm (ukuran kecil) kemudian di masukan kembali kedalam karung. Batu yang telah dipecahkan dengan ukuran kecil tersebut dibawa ke tempat alat gelondongan untuk diolah dengan di giling selama 8 jam yang mana di dalam tabung gelondong dimasukan batu di campur air dan air raksa sehingga batu tersebut membentuk butiran debu batu. Butiran debu tersebut di siram air kembali di ampung dengan kain kian selanjutnya butiran debu batu yang bercampur air di tampung dengan kain kemudian di peras sehingga menghasil pasir lembut yang disebut dengan puyak yang di tampung didalam kolam dan butiran emas;
- Bahwa peran Terdakwa I Muslihin Alias Lihin sebagai kepala rombongan yang mana bekerja mengawasi dan mengontrol para pekerja lainnya sedangkan peranan Terdakwa II Yayat Alias Amel dan Terdakwa III Sahudin Alias Dudin berperan sebagai pemecah batu dan pengolahan batu sehingga batu tersebut menghasilkan emas dan Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan kegiatan tersebut secara bergantian;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktp



- Bahwa para Terdakwa melakukan penambangan tanpa ijin di lokasi penambangan Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat dari bulan Januari 2024;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik modal, alat dan lubang penambangan di lokasi penambangan Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat yang dikerjakan oleh para Terdakwa adalah milik saudara SUPRI dan saudara GUSTI;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembagian hasil persentase 60 % untuk saudara. Supri dan 40 % untuk para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. UMAR DANI Alias UMANG Bin MAMAN dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait dengan tindak pidana penambangan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 05.30 Wib di Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, yang mana kami satu lokasi melakukan penambangan emas di Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat tetapi dengan lubang berbeda yang mana lubang yang saksi kerjakan milik saudara BASUNI sedangkan lubang yang dikerjakan oleh para Terdakwa milik saudara SUPRI dan GUSTI dan kami tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa posisi saksi pada saat pengamanan terhadap para Terdakwa tersebut saksi berada di lokasi penambangan juga dan saksi sedang bekerja di lubang penambangan milik saudara Basuni;
- Bahwa jarak lubang penambangan yang dikerjakan oleh para Terdakwa dengan lubang penambangan milik saudara BASUNI yang saksi kerjakan berdekatan berada dalam satu lokasi;
- Bahwa pada saat para Terdakwa ditangkap, terdapat barang-barang yang diamankan berupa 1 (satu) set mesin Gelondong, 1 (satu) buah jack hammer, 1 (satu) set alat pembakaran emas, 1 (satu) buah Blower, 2 (dua) buah alat cincang batu, 1 (satu) buah Palu, 1 (satu) buah Sekop, 1 (satu)

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktp



buah linggis, 1 (satu) lembar kain kian, 10 (sepuluh) buah karung isi batu yg belum digelondong, 4 (empat) buah karung kosong dan 1 (satu) buah baskom berisikan puyak selain itu ditemukan juga barang-barang yang diamankan dari tas Terdakwa Muslihin Alias Lihin Bin Hamit, diamankan barang – barang berupa 1 (satu) butir emas seberat \pm 2 (dua) gram, uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan HP merk Oppo A 18 warna biru;

- Bahwa para Terdakwa melakukan penambangan dengan cara : menggunakan mesin gelondong dan peralatan lainnya kemudian melakukan menggali dan membuat lubang 75 cm x 75 cm dengan kedalaman 2000 cm / 20 meter menggunakan jack hammer (alat pemecah batu) untuk membuat jalur arah tambang lalu diambil batu yang telah di pecahkan dengan ukuran + panjang 15 cm x lebar 15 cm x tinggi 15 cm selanjutnya dibawa ke atas permukaan lahan menggunakan karung, selanjutnya batu dipecahkan kembali dengan ukuran + panjang 0,5 cm x lebar 0,5 cm tinggi x 0,5 cm (ukuran kecil) kemudian di masukan kembali kedalam karung. Batu yang telah dipecahkan dengan ukuran kecil tersebut dibawa ke tempat alat gelondongan untuk diolah dengan di giling selama 8 jam yang mana di dalam tabung gelondong dimasukan batu di campur air dan air raksa sehingga batu tersebut membentuk butiran debu batu. Butiran debu tersebut di siram air kembali di ampung dengan kain kian selanjutnya butiran debu batu yang bercampur air di tampung dengan kain kemudian di peras sehingga menghasilkan pasir lembut yang disebut dengan puyak yang di tampung didalam kolam dan butiran emas;

- Bahwa peran Terdakwa I Muslihin Alias Lihin sebagai kepala rombongan yang mana bekerja mengawasi dan mengontrol para pekerja lainnya sedangkan peranan Terdakwa II Yayat Alias Amel dan Terdakwa III Sahudin Alias Dudin berperan sebagai pemecah batu dan pengolahan batu sehingga batu tersebut menghasilkan emas dan Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan kegiatan tersebut secara bergantian;

- Bahwa para Terdakwa melakukan penambangan tanpa ijin di lokasi penambangan Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat dari bulan januari 2024;

- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik modal, alat dan lubang penambangan di lokasi penambangan Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat yang

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan oleh para Terdakwa adalah milik saudara SUPRI dan saudara GUSTI;

- Bahwa sepengetahuan saksi pembagian hasil persentase 60 % untuk saudara. Supri dan 40 % untuk para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DAVID KURNIAWAN, ST yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai Ahli dari Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Barat sebagai Ahli Pertambangan;
- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kekalayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan yaitu kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kekalayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang; Bahwa be
- Bahwa perseorangan atau badan hukum untuk dapat melakukan Usaha Pertambangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 35 ayat (3) Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara, harus mempunyai izin pertambangan. Bahwa adapun bentuk izin pertambangan terdiri atas:

- Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- IUPK kelanjutan sebagai oprasi kontrak/perjanjian;
- Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- Surat Ijin Pertambangan Batuan (SIPB);
- Izin Penugasan;
- Izin Pengangkutan dan penjualan;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Izin usaha jasa pertambangan (IUJP);
- IUP untuk penjualan;
- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan yaitu kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Operasi Produksi adalah kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Penambangan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan / atau batubara serta memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan / atau batubara serta memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak dibidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang;
- Bahwa di Lokasi Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kecamatan Tumbang titi Kabupaten Ketapang tidak ada wilayah pertambangan rakyat (WPR);
- Bahwa selama seseorang ataupun badan Usaha tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Khusus ataupun Izin Usaha Pertambangan Rakyat, perbuatan tersebut tidak dibenarkan;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah kegiatan Operasi Produksi dimana tahapan kegiatan operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun dokumen yang dimiliki para Terdakwa dapat berupa izin usaha pertambangan operasi produksi dan izin usaha pertambangan rakyat (IPR) jika pertambangan tersebut dikelola oleh penduduk setempat;
- Bahwa kegiatan yang termasuk dalam kegiatan usaha pertambangan yaitu Eksplorasi dan Operasi Produksi;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para Terdakwa merupakan kegiatan usaha pertambangan, dimana kegiatan pengolahan lumpur yang mengandung mineral emas merupakan pertambangan, serta terdapat alat pengolahan emas untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian. Tahapan kegiatan tersebut masuk dalam tahap kegiatan operasi produksi dimana tahapan kegiatan operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan yang merupakan kegiatan usaha pertambangan dan termasuk Eksplorasi atau Operasi Produksi;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan pertambangan tahap eksplorasi, maka perorangan / koperasi / badan usaha wajib memiliki salah satu diantara IUP / IUPK / IPR / Kontrak Karya / Perjanjian karya Pengusahaan Pertambangan dan Batubara (PKP2B) sesuai dengan tahapan kegiatan baik eksplorasi maupun operasi produksi dan terdakwa apabila tidak memiliki perijinan seperti diatas maka dapat dipidana sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan Emas tersebut dapat dikategorikan sebagai bagian dari kegiatan Penambangan. Dengan tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan atau Ijin Pertambangan Rakyat atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus untuk komoditas Emas, patut diduga perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut sebagai berikut:

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Diduga Mineral Emas nomor : 020/10864.00/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang dilakukan oleh Pegadaian terhadap barang berupa 1 (satu) butiran/pasiran diduga emas yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Gian Arta Utama, Nik P83035 dengan hasil sebagai berikut :1 (satu) butiran/pasiran diduga emas berat 2,73 gram

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I MUSLIHIN Alias LIHIN Bin HAMIT;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia diperiksa dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa I diperiksa dan dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya pihak kepolisian Ditreskrimsus Polda Kalbar telah mengamankan para Terdakwa pada saat sedang bekerja melakukan penambangan tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 05.30 wib di lokasi penambangan Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang titi Kab. Ketapang;
- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian mengamankan para Terdakwa sedang bekerja dengan menunggu alat mesin tambang yang sedang operasional di lokasi penambangan;
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai penambang emas dan peranan Terdakwa I sebagai kepala rombongan penambang emas;
- Bahwa adapun sarana yang dipergunakan dalam menjalankan aktivitas penambangan di lokasi tersebut berupa 1 (satu) set mesin Glondong, 1 (satu) buah jack hammer, 1 (satu) set alat pembakaran emas, 1 (satu) unit blower, 2 (dua) buah cincangan batu, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah kain kian, 1 (satu) buah linggis dan Pemecah batu dan pengolahan batu;
- Bahwa alat yang para Terdakwa pergunakan untuk melakukan aktivitas penambangan adalah milik Saudara. SUPRI selaku pemilik alat dan pemodal;
- Bahwa penambangan tersebut dilakukan dengan cara pertama lahan di gali untuk membuat lubang 75 cm x 75 cm dengan kedalaman 20 meter menggunakan cangkul untuk membuat jalur arah tambang, kemudian ditepi lubang dipasang kayu agar tidak longsong dan membuat jalur selanjutnya dilakukan pengambilan batu menggunakan alat jack hammer

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(pemecah batu), linggis dan palu, kemudian batu yang telah di pecahkan dengan ukuran + panjang 15 cm x lebar 15 cm x tinggi 15 cm selanjutnya batu tersebut dimasukan kedalam karung kemudian ditarik ke atas menggunakan tali untuk dibawa ke permukaan lahan, selanjutnya batu dipecahkan kembali dengan ukuran + panjang 0,5 cm x lebar 0,5 cm tinggi x 0,5 cm (ukuran kecil) kemudian di masukan kembali kedalam karung, Batu yang telah dipecahkan dengan ukuran kecil tersebut dibawa ke tempat alat gelondongan untuk diolah dengan di giling selama 8 jam yang mana di dalam tabung gelondong dimasukan batu di campur air dan air raksa sehingga batu tersebut membentuk butiran debu batu. Butiran debu tersebut di siram air kembali di ampung dengan kain kian selanjutnya butiran debu batu yang bercampur air di tampung dengan kain kemudian di peras sehingga menghasil pasir lembut yang disebut dengan puya yang di tampung didalam kolam dan butiran emas, selanjutnya butiran emasnya diserahkan kepada Saudara. GUSTI selaku orang kepercayaan Saudara. SUPRI;

- Bahwa Terdakwa I bekerja di lokasi penambangan bersama dengan Terdakwa II YAYAT Alias AMEL Bin UDIN (Alm) dan Terdakwa SAHUDIN Alias DUDIN Bin ADUD;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa I sebagai kepala romong adalah mengatur dan mengawasi para penambang untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut namun apabila para penambang dalam keadaan berhalangan Terdakwa I menggantikan tugas dan tanggung jawab Terdakwa II YAYAT Alias AMEL Bin UDIN (Alm) dan Terdakwa SAHUDIN Alias DUDIN Bin ADUD , peranan Terdakwa II YAYAT Alias AMEL Bin UDIN (Alm) dan Terdakwa SAHUDIN Alias DUDIN Bin ADUD sebagai pemecah batu dan pengolahan batu sehingga batu tersebut menghasilkan emas, peranan saudara SUPRI sebagai pemilik alat dan pemodal dalam kegiatan penambangan;
- Bahwa Terdakwa I bekerja di penambangan tanpa izin di lokasi Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat sejak bulan januari 2024;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan kami selaku penambang mendapatkan hasil berupa emas di lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa adapun hasil butiran emas yang didapat dijual kepada Saudara. SUPRI yang diserahkan kepada saudara GUSTI yang datang ke lokasi

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktp



penambangan yang mana saudara GUSTI selaku orang kepercayaan saudara SUPRI selanjutnya hasil penjualan emas tersebut dibagi - bagi dengan persentase sesuai kesepakatan dimana dengan persentase 60% untuk saudara SUPRI 40% untuk para Terdakwa;

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan di lokasi Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau instansi terkait;

2. Terdakwa II YAYAT Alias AMEL Bin UDIN (ALM);

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia diperiksa dalam persidangan;

- Bahwa Terdakwa II diperiksa dan dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya pihak kepolisian Ditreskrimsus Polda Kalbar telah mengamankan para Terdakwa pada saat sedang bekerja melakukan penambangan tanpa izin;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 05.30 wib di lokasi penambangan Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang titi Kab. Ketapang;

- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian mengamankan para Terdakwa sedang bekerja dengan menunggu alat mesin tambang yang sedang operasional di lokasi penambangan;

- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai penambang emas dan peranan Terdakwa II sebagai pemecah batu dan pengolahan batu;

- Bahwa adapapun sarana yang dipergunakan dalam menjalankan aktivitas penambangan di lokasi tersebut berupa 1 (satu) set mesin Glondong, 1 (satu) buah jack hammer, 1 (satu) set alat pembakaran emas, 1 (satu) unit blower, 2 (dua) buah cincangan batu, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah kain kian, 1 (satu) buah linggis dan Pemecah batu dan pengolahan batu;

- Bahwa alat yang para Terdakwa pergunakan untuk melakukan aktivitas penambangan adalah milik Saudara. SUPRI selaku pemilik alat dan pemodal;

- Bahwa penambangan tersebut dilakukan dengan cara pertama lahan di gali untuk membuat lubang 75 cm x 75 cm dengan kedalaman 20 meter menggunakan cangkul untuk membuat jalur arah tambang, kemudian ditepi lubang dipasang kayu agar tidak longsong dan membuat jalur

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktp



selanjutnya dilakukan pengambilan batu menggunakan alat jack hammer (pemecah batu), linggis dan palu, kemudian batu yang telah di pecahkan dengan ukuran + panjang 15 cm x lebar 15 cm x tinggi 15 cm selanjutnya batu tersebut dimasukan kedalam karung kemudian ditarik ke atas menggunakan tali untuk dibawa ke permukaan lahan, selanjutnya batu dipecahkan kembali dengan ukuran + panjang 0,5 cm x lebar 0,5 cm tinggi x 0,5 cm (ukuran kecil) kemudian di masukan kembali kedalam karung, Batu yang telah dipecahkan dengan ukuran kecil tersebut dibawa ke tempat alat gelondongan untuk diolah dengan di giling selama 8 jam yang mana di dalam tabung gelondong dimasukan batu di campur air dan air raksa sehingga batu tersebut membentuk butiran debu batu. Butiran debu tersebut di siram air kembali di ampung dengan kain kian selanjutnya butiran debu batu yang bercampur air di tampung dengan kain kemudian di peras sehingga menghasil pasir lembut yang disebut dengan puya yang di tampung didalam kolam dan butiran emas, selanjutnya butiran emasnya diserahkan kepada Saudara. GUSTI selaku orang kepercayaan Saudara. SUPRI;

- Bahwa Terdakwa II bekerja di lokasi penambangan bersama dengan Terdakwa I MUSLIHIN Alias LIHIN Bin HAMIT dan Terdakwa III SAHUDIN Alias DUDIN Bin ADUD;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa I MUSLIHIN Alias LIHIN Bin HAMIT sebagai kepala romong adalah mengatur dan mengawasi para penambang untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut dan juga menggantikan tugas dan tanggung jawab Terdakwa III Sahudin dan Terdakwa II jika kami berhalangn, peranan Terdakwa II dan Terdakwa III SAHUDIN Alias DUDIN Bin ADUD sebagai pemecah batu dan pengolahan batu sehingga batu tersebut menghasilkan emas, peranan saudara SUPRI sebagai pemilik alat dan pemodal dalam kegiatan penambangan;
- Bahwa Terdakwa II bekerja di penambangan tanpa izin di lokasi Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat sejak bulan januari 2024;
- Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan kegiatan proses penambangan kami selaku penambang mendapatkan hasil berupa emas di lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa adapun hasil butiran emas yang didapat dijual kepada Saudara. SUPRI yang diserahkan kepada saudara GUSTI yang datang ke lokasi

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktp



penambangan yang mana saudara GUSTI selaku orang kepercayaan saudara SUPRI selanjutnya hasil penjualan emas tersebut dibagi - bagi dengan persentase sesuai kesepakatan dimana dengan persentase 60% untuk saudara SUPRI 40% untuk para Terdakwa;

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan di lokasi Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau instansi terkait;

3. **Terdakwa III SAHUDIN Alias DUDUIN Bin ADUD;**

- Bahwa Terdakwa III dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia diperiksa dalam persidangan;

- Bahwa Terdakwa III diperiksa dan dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya pihak kepolisian Ditreskrimsus Polda Kalbar telah mengamankan para Terdakwa pada saat sedang bekerja melakukan penambangan tanpa izin;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 05.30 wib di lokasi penambangan Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang titi Kab. Ketapang;

- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian mengamankan para Terdakwa sedang bekerja dengan menunggu alat mesin tambang yang sedang operasional di lokasi penambangan;

- Bahwa Terdakwa III bekerja sebagai penambang emas dan peranan Terdakwa III sebagai pemecah batu dan pengolahan batu;

- Bahwa adapun sarana yang dipergunakan dalam menjalankan aktivitas penambangan di lokasi tersebut berupa 1 (satu) set mesin Glondong, 1 (satu) buah jack hammer, 1 (satu) set alat pembakaran emas, 1 (satu) unit blower, 2 (dua) buah cincangan batu, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah kain kian, 1 (satu) buah linggis dan Pemecah batu dan pengolahan batu;

- Bahwa alat yang para Terdakwa pergunakan untuk melakukan aktivitas penambangan adalah milik Saudara. SUPRI selaku pemilik alat dan pemodal;

- Bahwa penambangan tersebut dilakukan dengan cara pertama lahan di gali untuk membuat lubang 75 cm x 75 cm dengan kedalaman 20 meter menggunakan cangkul untuk membuat jalur arah tambang, kemudian ditepi lubang dipasang kayu agar tidak longsong dan membuat jalur selanjutnya dilakukan pengambilan batu menggunakan alat jack hammer (pemecah batu), linggis dan palu, kemudian batu yang telah di pecahkan

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktp



dengan ukuran + panjang 15 cm x lebar 15 cm x tinggi 15 cm selanjutnya batu tersebut dimasukan kedalam karung kemudian ditarik ke atas menggunakan tali untuk dibawa ke permukaan lahan, selanjutnya batu dipecahkan kembali dengan ukuran + panjang 0,5 cm x lebar 0,5 cm tinggi x 0,5 cm (ukuran kecil) kemudian di masukan kembali kedalam karung, Batu yang telah dipecahkan dengan ukuran kecil tersebut dibawa ke tempat alat gelondongan untuk diolah dengan di giling selama 8 jam yang mana di dalam tabung gelondong dimasukan batu di campur air dan air raksa sehingga batu tersebut membentuk butiran debu batu. Butiran debu tersebut di siram air kembali di ampung dengan kain kian selanjutnya butiran debu batu yang bercampur air di tampung dengan kain kemudian di peras sehingga menghasil pasir lembut yang disebut dengan puya yang di tampung didalam kolam dan butiran emas, selanjutnya butiran emasnya diserahkan kepada Saudara. GUSTI selaku orang kepercayaan Saudara. SUPRI;

- Bahwa Terdakwa II bekerja di lokasi penambangan bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa I sebagai kepala rombongan adalah mengatur dan mengawasi para penambang untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut dan juga menggantikan tugas dan tanggung jawab Terdakwa II dan Terdakwa III jika kami berhalang, peranan Terdakwa III dan Terdakwa II sebagai pemecah batu dan pengolahan batu sehingga batu tersebut menghasilkan emas, peranan saudara SUPRI sebagai pemilik alat dan pemodal dalam kegiatan penambangan;
- Bahwa Terdakwa III bekerja di penambangan tanpa izin di lokasi Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang titi Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat sejak bulan januari 2024;
- Bahwa pada saat Terdakwa III melakukan kegiatan proses penambangan kami selaku penambang mendapatkan hasil berupa emas di lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa adapun hasil butiran emas yang didapat dijual kepada Saudara. SUPRI yang diserahkan kepada saudara GUSTI yang datang ke lokasi penambangan yang mana saudara GUSTI selaku orang kepercayaan saudara SUPRI selanjutnya hasil penjualan emas tersebut dibagi - bagi dengan persentase sesuai kesepakatan dimana dengan persentase 60% untuk saudara SUPRI 40% untuk para Terdakwa;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan di lokasi Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau instansi terkait;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Ahli dan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set mesin gelondong;
2. 1 (satu) buah mesin jack hammer;
3. 1 (satu) set alat pembakaran emas;
4. 1 (satu) buah blower;
5. 2 (dua) buah alat cincang batu;
6. 1 (satu) buah palu;
7. 1 (satu) buah sekop;
8. 1 (satu) buah linggis;
9. 1 (satu) lembar kain kian;
10. 10 (sepuluh) buah karung isi batu yang belum digelondong;
11. 4 (empat) buah karung kosong;
12. 1 (satu) buah baskom berisikan puyak;
13. 1 (satu) buah tas warna hitam merk eiger;
14. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru;
15. 1 (satu) butir emas seberat 2,73 gram;
16. Uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I MUSLIHIN Alias LIHIN Bin HAMIT bersama-sama dengan Terdakwa II YAYAT Als AMEL Bin UDIN (ALM) dan Terdakwa III SAHUDIN Als DUDIN Bin ADUD masing-masing ditangkap pada tanggal 8 Maret 2024 karena telah melakukan kegiatan Penambangan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I MUSLIHIN Alias LIHIN Bin HAMIT bersama-sama dengan Terdakwa II YAYAT Als AMEL Bin UDIN (ALM) dan Terdakwa III SAHUDIN Als DUDIN Bin ADUD pada hari Jumat Tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 05.30 wib bertempat di Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa bermula saksi Muhammad Fahmi, SH dan saksi Adam Ramadhan, SH yang merupakan anggota Ditreskrimsus Polda Kalbar mendapatkan informasi tentang adanya kegiatan penambangan emas tanpa ijin di Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kecamatan Tumbang titi Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa penambangan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara pertama lahan di gali untuk membuat lubang 75 cm x 75 cm dengan kedalaman 20 meter menggunakan cangkul untuk membuat jalur arah tambang, kemudian ditepi lubang dipasang kayu agar tidak longsong dan membuat jalur selanjutnya dilakukan pengambilan batu menggunakan alat jack hammer (pemecah batu), linggis dan palu, kemudian batu yang telah di pecahkan dengan ukuran + panjang 15 cm x lebar 15 cm x tinggi 15 cm selanjutnya batu tersebut dimasukan kedalam karung kemudian ditarik ke atas menggunakan tali untuk dibawa ke permukaan lahan, selanjutnya batu dipecahkan kembali dengan ukuran + panjang 0,5 cm x lebar 0,5 cm tinggi x 0,5 cm (ukuran kecil) kemudian di masukan kembali kedalam karung, Batu yang telah dipecahkan dengan ukuran kecil tersebut dibawa ke tempat alat gelondongan untuk diolah dengan di giling selama 8 jam yang mana di dalam tabung gelondong dimasukan batu di campur air dan air raksa sehingga batu tersebut membentuk butiran debu batu. Butiran debu tersebut di siram air kembali di ampung dengan kain kian selanjutnya butiran debu batu yang bercampur air di tampung dengan kain kemudian di peras sehingga menghasil pasir lembut yang disebut dengan puya yang di tampung didalam kolam dan butiran emas, selanjutnya butiran emasnya diserahkan kepada Saudara. GUSTI selaku orang kepercayaan Saudara. SUPRI;
- Bahwa dalam pekerjaan penambangan tersebut masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu Terdakwa I sebagai kepala rombongan adalah mengatur dan mengawasi para penambang untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut dan juga

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggantikan tugas dan tanggung jawab Terdakwa II dan Terdakwa III jika berhalang, peranan Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai pemecah batu dan pengolahan batu sehingga batu tersebut menghasilkan emas, peranan saudara SUPRI sebagai pemilik alat dan pemodal dalam kegiatan penambangan;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan di lokasi penambangan emas yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan penambangan adalah adalah:

1. 1 (satu) set mesin gelondong;
2. 1 (satu) buah mesin jack hammer;
3. 1 (satu) set alat pembakaran emas;
4. 1 (satu) buah blower;
5. 2 (dua) buah alat cincang batu;
6. 1 (satu) buah palu;
7. 1 (satu) buah sekop;
8. 1 (satu) buah linggis;
9. 1 (satu) lembar kain kian;
10. 10 (sepuluh) buah karung isi batu yang belum digelondong;
11. 4 (empat) buah karung kosong;
12. 1 (satu) buah baskom berisikan puyak;

- Bahwa adapun hasil butiran emas yang didapat oleh para Terdakwa biasaya dijual kepada Saudara. SUPRI yang diserahkan kepada saudara GUSTI yang datang ke lokasi penambangan yang mana saudara GUSTI selaku orang kepercayaan saudara SUPRI selanjutnya hasil penjualan emas tersebut dibagi - bagi dengan persentase sesuai kesepakatan dimana dengan persentase 60% untuk saudara SUPRI 40% untuk para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli bahwa perseorangan atau badan hukum untuk dapat melakukan Usaha Pertambangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 35 ayat (3) Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara, harus mempunyai izin pertambangan. Bahwa adapun bentuk izin pertambangan terdiri atas:

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- IUPK kelanjutan sebagai operasi kontrak/perjanjian;
- Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- Surat Ijin Pertambangan Batuan (SIPB);
- Izin Penugasan;
- Izin Pengangkutan dan penjualan;
- Izin usaha jasa pertambangan (IUJP);
- IUP untuk penjualan;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli menjelaskan di Lokasi Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kecamatan Tumbang titi Kabupaten Ketapang tidak ada wilayah pertambangan rakyat (WPR);
- Bahwa menurut keterangan Ahli, perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut termasuk bagian kegiatan pertambangan tahap Operasi Produksi, dan untuk dapat melaksanakan kegiatan pertambangan operasi produksi tersebut, harus memiliki Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus untuk komoditas emas, sehingga perbuatan para terdakwa bertentangan dengan Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 Ayat(1) ke 1 KUHP;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Diduga Mineral Emas nomor : 020/10864.00/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang dilakukan oleh Pegadaian terhadap barang berupa 1 (satu) butiran/pasiran diduga emas yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Gian Arta Utama, Nik P83035 dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) butiran/pasiran diduga emas berat 2,73 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktp



2. Melakukan penambangan tanpa izin;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa I MUSLIHIN Alias LIHIN Bin HAMIT, Terdakwa II YAYAT Als AMEL Bin UDIN (ALM) dan Terdakwa III SAHUDIN Als DUDIN Bin ADUD;

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Para Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan para saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. (Pasal 1 angka 6c Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara);

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Ahli yang dibacakan dipersidangan menerangkan bahwa perseorangan atau badan hukum untuk dapat melakukan Usaha Pertambangan sebagaimana disebutkan dalam pasal

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 ayat (3) Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara, harus mempunyai izin pertambangan. Bahwa adapun bentuk izin pertambangan terdiri atas:

- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- b. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- c. IUPK kelanjutan sebagai oprasi kontrak/perjanjian;
- d. Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- e. Surat Ijin Pertambangan Batuan (SIPB);
- f. Izin Penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan penjualan;
- h. Izin uasaha jasa pertambangan (IUJP);
- i. IUP untuk penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum jika Terdakwa I MUSLIHIN Alias LIHIN Bin HAMIT bersama-sama dengan Terdakwa II YAYAT Als AMEL Bin UDIN (ALM) dan Terdakwa III SAHUDIN Als DUDIN Bin ADUD masing-masing ditangkap pada tanggal 8 Maret 2024 karena telah melakukan kegiatan Penambangan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I MUSLIHIN Alias LIHIN Bin HAMIT bersama-sama dengan Terdakwa II YAYAT Als AMEL Bin UDIN (ALM) dan Terdakwa III SAHUDIN Als DUDIN Bin ADUD pada hari Jumat Tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 05.30 wib bertempat di Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa bermula saksi Muhammad Fahmi, SH dan saksi Adam Ramadhan, SH yang merupakan anggota Ditreskrimsus Polda Kalbar mendapatkan informasi tentang adanya kegiatan penambangan emas tanpa ijin di Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kecamatan Tumbang titi Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa penambangan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara pertama lahan di gali untuk membuat lubang 75 cm x 75 cm dengan kedalaman 20 meter menggunakan cangkul untuk membuat jalur arah tambang, kemudian ditepi lubang dipasang kayu agar tidak longsong dan membuat jalur selanjutnya dilakukan pengambilan batu menggunakan alat jack hammer (pemecah batu), linggis dan palu, kemudian batu yang telah di

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahkan dengan ukuran + panjang 15 cm x lebar 15 cm x tinggi 15 cm selanjutnya batu tersebut dimasukan kedalam karung kemudian ditarik ke atas menggunakan tali untuk dibawa ke permukaan lahan, selanjutnya batu dipecahkan kembali dengan ukuran + panjang 0,5 cm x lebar 0,5 cm tinggi x 0,5 cm (ukuran kecil) kemudian di masukan kembali kedalam karung, Batu yang telah dipecahkan dengan ukuran kecil tersebut dibawa ke tempat alat gelondongan untuk diolah dengan di giling selama 8 jam yang mana di dalam tabung gelondong dimasukan batu di campur air dan air raksa sehingga batu tersebut membentuk butiran debu batu. Butiran debu tersebut di siram air kembali di ampung dengan kain kian selanjutnya butiran debu batu yang bercampur air di tampung dengan kain kemudian di peras sehingga menghasilkan pasir lembut yang disebut dengan puya yang di tampung didalam kolam dan butiran emas, selanjutnya butiran emasnya diserahkan kepada Saudara. GUSTI selaku orang kepercayaan Saudara. SUPRI;

Menimbang, bahwa barang-barang yang ditemukan di lokasi penambangan emas yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan penambangan adalah adalah:

1. 1 (satu) set mesin gelondong;
2. 1 (satu) buah mesin jack hammer;
3. 1 (satu) set alat pembakaran emas;
4. 1 (satu) buah blower;
5. 2 (dua) buah alat cincang batu;
6. 1 (satu) buah palu;
7. 1 (satu) buah sekop;
8. 1 (satu) buah linggis;
9. 1 (satu) lembar kain kian;
10. 10 (sepuluh) buah karung isi batu yang belum digelondong;
11. 4 (empat) buah karung kosong;
12. 1 (satu) buah baskom berisikan puyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Diduga Mineral Emas nomor : 020/10864.00/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang dilakukan oleh Pegadaian terhadap barang berupa 1 (satu) butiran/pasiran diduga emas yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Gian Arta Utama, Nik P83035 dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) butiran/pasiran diduga emas berat 2,73 gram

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut tidak mempunyai Izin Usaha

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, hal tersebut diperkuat dengan keterangan ahli yang menjelaskan di Lokasi Dusun Rengas 7 Desa Segar Wangi Kecamatan Tumbang titi Kabupaten Ketapang tidak ada wilayah pertambangan rakyat (WPR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan penambangan tanpa izin" telah terpenuhi;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berarti untuk dapat terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari unsur-unsur tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebuah bentuk penyertaan dalam tindak pidana, yang menyatakan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana yaitu: orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan. Penyertaan dalam hukum pidana, menuntut syarat bahwa terdapat lebih dari seorang pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur dari suatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) adalah bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) adalah mereka yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan diketahui jika Terdakwa I MUSLIHIN Alias LIHIN Bin HAMIT melakukan kegiatan penambangan tanpa ijin tersebut dilakukan bersama sama dengan Terdakwa II YAYAT Als AMEL Bin UDIN (ALM) dan Terdakwa III SAHUDIN Als DUDIN Bin ADUD;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang yang ditemukan di lokasi penambangan emas yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan penambangan adalah adalah:

1. 1 (satu) set mesin gelondong;
2. 1 (satu) buah mesin jack hammer;
3. 1 (satu) set alat pembakaran emas;
4. 1 (satu) buah blower;
5. 2 (dua) buah alat cincang batu;
6. 1 (satu) buah palu;
7. 1 (satu) buah sekop;
8. 1 (satu) buah linggis;
9. 1 (satu) lembar kain kian;
10. 10 (sepuluh) buah karung isi batu yang belum digelondong;
11. 4 (empat) buah karung kosong;
12. 1 (satu) buah baskom berisikan puyak;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara pertama lahan di gali untuk membuat lubang 75 cm x 75 cm dengan kedalaman 20 meter menggunakan cangkul untuk membuat jalur arah tambang, kemudian ditepi lubang dipasang kayu agar tidak longsong dan membuat jalur selanjutnya dilakukan pengambilan batu menggunakan alat jack hammer (pemecah batu), linggis dan palu, kemudian batu yang telah di pecahkan dengan ukuran + panjang 15 cm x lebar 15 cm x tinggi 15 cm selanjutnya batu tersebut dimasukan kedalam karung kemudian ditarik ke atas menggunakan tali untuk dibawa ke permukaan lahan, selanjutnya batu dipecahkan kembali dengan ukuran + panjang 0,5 cm x lebar 0,5 cm tinggi x 0,5 cm (ukuran kecil) kemudian di masukan kembali kedalam karung, Batu yang telah dipecahkan dengan ukuran kecil tersebut dibawa ke tempat alat gelondongan untuk diolah dengan di giling selama 8 jam yang mana di dalam tabung gelondong dimasukan batu di campur air dan air raksa sehingga batu tersebut membentuk butiran debu batu. Butiran debu tersebut di siram air kembali di ampung dengan kain kian selanjutnya butiran debu batu yang bercampur air di tampung dengan kain kemudian di peras sehingga menghasilkan pasir lembut yang disebut dengan puya yang di tampung didalam kolam dan butiran emas, selanjutnya butiran emasnya diserahkan kepada Saudara. GUSTI selaku orang kepercayaan Saudara. SUPRI;

Menimbang, bahwa adapun hasil butiran emas yang didapat oleh para Terdakwa biasaya dijual kepada Saudara. SUPRI yang diserahkan kepada

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara GUSTI yang datang ke lokasi penambangan yang mana saudara GUSTI selaku orang kepercayaan saudara SUPRI selanjutnya hasil penjualan emas tersebut dibagi - bagi dengan persentase sesuai kesepakatan dimana dengan persentase 60% untuk saudara SUPRI 40% untuk para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pekerjaan penambangan tersebut masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu Terdakwa I sebagai kepala rombongan adalah mengatur dan mengawasi para penambang untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut dan juga menggantikan tugas dan tanggung jawab Terdakwa II dan Terdakwa III jika berhalangan, peranan Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai pemecah batu dan pengolahan batu sehingga batu tersebut menghasilkan emas, peranan saudara SUPRI sebagai pemilik alat dan pemodal dalam kegiatan penambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa I MUSLIHIN Alias LIHIN Bin HAMIT melakukan kegiatan penambangan tanpa ijin tersebut dilakukan bersama sama dengan Terdakwa II YAYAT Als AMEL Bin UDIN (ALM) dan Terdakwa III SAHUDIN Als DUDIN Bin ADUD dan teman-temannya tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama. Bahwa Para Terdakwa juga mempunyai perannya masing-masing dalam tindak pidana tersebut dengan maksud agar perbuatan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan tujuan mereka dan tanpa kerjasama diantara para pelaku maka tujuan tersebut tidak akan tercapai dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 Ayat(1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Para Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Para Terdakwa adalah pidana penjara dan denda sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk menentukan pidana kepada Para Terdakwa disamping harus melihat *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem pemidanaan di dalam Hukum Pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan tetapi pemidanaan haruslah bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pidana antara lain pembetulan (*corrective*), pendidikan (*educative*), pencegahan (*preventive*) dan pemberantasan (*represive*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut agar Terdakwa di jatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh limajuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar di ganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari, meneliti serta mencermati tuntutan Penuntut Umum tersebut serta mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Para Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Para Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar di jatuhkan pidana yang seringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan yang telah diajukan oleh Para Terdakwa tersebut layak untuk dikabulkan dan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Para Terdakwa dijatuhkan hukuman sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selain diancam dengan pidana penjara pelaku tindak pidana di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara juga diancam dengan pidana denda yang besarnya paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk menentukan besaran denda yang akan di jatuhkan kepada Para Terdakwa di dalam tindak pidana di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dan dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa agar di jatuhkan pidana denda sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan sehingga terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap besarnya denda yang akan di jatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Para Terdakwa dijatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) set mesin gelondong;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktp



2. 1 (satu) buah mesin jack hammer;
3. 1 (satu) set alat pembakaran emas;
4. 1 (satu) buah blower;
5. 2 (dua) buah alat cincang batu;
6. 1 (satu) buah palu;
7. 1 (satu) buah sekop;
8. 1 (satu) buah linggis;
9. 1 (satu) lembar kain kian;
10. 10 (sepuluh) buah karung isi batu yang belum digelondong;
11. 4 (empat) buah karung kosong;
12. 1 (satu) buah baskom berisikan puyak;
13. 1 (satu) buah tas warna hitam merk eiger;
14. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

15. 1 (satu) butir emas seberat 2,73 gram;
16. Uang tunai sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Para

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. MUSLIHIN Alias LIHIN Bin HAMIT, Terdakwa II. YAYAT Alias AMEL Bin UDIN Alm, Terdakwa III. SAHUDIN Alias DUDIN Bin ADUD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) set mesin gelondong;
 - 5.2 1 (satu) buah mesin jack hammer;
 - 5.3 1 (satu) set alat pembakaran emas;
 - 5.4 1 (satu) buah blower;
 - 5.5 2 (dua) buah alat cincang batu;
 - 5.6 1 (satu) buah palu;
 - 5.7 1 (satu) buah sekop;
 - 5.8 1 (satu) buah linggis;
 - 5.9 1 (satu) lembar kain kian;
 - 5.10 10 (sepuluh) buah karung isi batu yang belum digelondong;
 - 5.11 4 (empat) buah karung kosong;
 - 5.12 1 (satu) buah baskom berisikan puyak;
 - 5.13 1 (satu) buah tas warna hitam merk eiger;
 - 5.14 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5.15 1 (satu) butir emas seberat 2,73 gram;
- 5.16 Uang tunai sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 oleh kami, Ega Shaktiana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H., Aldilla Ananta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leni Hermananingsih,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Rilex Tri Angga, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Ega Shaktiana, S.H.,M.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Leni Hermananingsih,SH.